



BUPATI SITUBONDO PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN
BUPATI SITUBONDO
NOMOR : 188/41/P/001.3/2024

TENTANG

TIM KOORDINASI PENYUSUNAN DAN PENETAPAN DOKUMEN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI SITUBONDO,

Menimbang : bahwa guna kelancaran pelaksanaan kegiatan penyusunan Perubahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo yang terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Situbondo Tahun 2025-2045, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2021-2026, Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2024 dan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2024 dalam rangka untuk efektivitas pembangunan di daerah serta mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional, perlu membentuk Tim Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2024, yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 8);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2019);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2023 Nomor 6);
9. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 27 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Biaya Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2023 Nomor 27);
10. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 68 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2023 Nomor 68).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan KESATU :

- : Tim Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2024, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA :

- : Menugaskan kepada Tim Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, untuk :
 - a. menghimpun bahan, menyusun rumusan rancangan awal dan rumusan rancangan akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Situbondo Tahun 2025-2045;
 - b. menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD Kabupaten Situbondo Tahun 2025-2045;

- c. menghimpun bahan, menyusun rumusan rancangan awal dan rumusan rancangan akhir Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Situbondo Tahun 2025 dan Perubahan RKPD Kabupaten Situbondo Tahun 2024;
- d. menyiapkan Rancangan Peraturan Bupati tentang RKPD Kabupaten Situbondo Tahun 2025 dan Perubahan RKPD Kabupaten Situbondo Tahun 2024;
- e. menghimpun bahan dan melakukan penyusunan Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Situbondo Tahun 2025-2030;
- f. bersama dengan tenaga ahli melakukan pembahasan terhadap rancangan RPJPD Kabupaten Situbondo Tahun 2025-2045, rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Situbondo Tahun 2025-2030, RKPD Kabupaten Situbondo Tahun 2025 dan Perubahan RKPD Kabupaten Situbondo Tahun 2024;
- g. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Situbondo.

KETIGA : Guna memberikan dukungan dalam pelaksanaan tugas kesekretariatan, teknis administrasi dan teknis operasional Tim Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, dibentuk Sekretariat, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut pada Lampiran II Keputusan ini.

KEEMPAT : Segala biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2024, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 5 Januari 2024

BUPATI SITUBONDO,

ttd

KARNA SUSWANDI

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Situbondo;
3. Sdr. Kepala BKAD Kabupaten Situbondo;
4. Sdr. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I Keputusan Bupati Situbondo
Tanggal : 5 Januari 2024
Nomor : 188/41/P/001.3/2024

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PENYUSUNAN DAN PENETAPAN
DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN
SITUBONDO TAHUN ANGGARAN 2024**

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	2	3
1.	Pengarah	a. Bupati Situbondo; b. Wakil Bupati Situbondo.
2.	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo.
3.	Ketua	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo.
4.	Wakil Ketua	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo.
5.	Sekretaris	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo.
6.	Anggota	a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo; b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo; c. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo; d. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Situbondo; e. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Situbondo; f. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo; g. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo; h. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo; i. Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Situbondo; j. Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo; k. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo; l. Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo; m. Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo; n. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo; o. Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten

1	2	3
		<p>Situbondo;</p> <p>p. Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Situbondo;</p> <p>q. Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Situbondo;</p> <p>r. Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo;</p> <p>s. Kepala Bidang Akuntansi pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo;</p> <p>t. Kepala Bidang Anggaran pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo;</p> <p>u. Kepala Bidang Aset Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo;</p> <p>v. Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo;</p> <p>w. Perencana Ahli Pertama pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo;</p> <p>x. 1 (satu) Orang pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo.</p>

BUPATI SITUBONDO,

ttd

KARNA SUSWANDI

LAMPIRAN II Keputusan Bupati Situbondo
Tanggal : 5 Januari 2024
Nomor : 188/41/P/001.3/2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TIM KOORDINASI PENYUSUNAN
DAN PENETAPAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO TAHUN ANGGARAN 2024

NO.	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Ketua	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo.
2.	Wakil Ketua	1 (satu) orang staf pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo.
3.	Anggota	5 (lima) orang unsur dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo.

BUPATI SITUBONDO,

ttd

KARNA SUSWANDI